

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian mengenai pengaturan mengenai pengurusan Kartu Identitas Anak sebagai upaya perlindungan hukum mengenai pendataan terhadap terhadap anak terlantar yang hidup di jalanan adalah:

1. Pihak yang berkewajiban untuk melakukan pengurusan Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar yang hidup di jalanan adalah Orang tua, Keluarga, Wali, Perseorangan, Kelompok, Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Masyarakat setelah melewati prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berawal dari pihak orang tua jika masih ada yang merupakan wakil terdekat yang dapat melakukan pemerolehan KIA terhadap anak terlantar yang hidup di jalanan. Orang tua dalam hal ini dimaksudkan sebagai ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Selanjutnya, apabila orang tua sudah tidak ada kewajiban tersebut dilimpahkan kepada keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Jika orang tua dan keluarga dari anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. Wali adalah pihak yang ditunjuk untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak apabila orang tua kandung dan keluarga tidak dapat memenuhi terhadap anak. Apabila anak tidak memiliki orang tua, keluarga dan wali kewajiban perlindungan anak dilimpahkan kepada perseorangan, kelompok, Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari definisi masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

yang dimana masyarakat memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Organisasi sosial merupakan perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selain masyarakat, lembaga masyarakat juga dapat membantu anak untuk memperoleh KIA. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam usaha melakukan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Masing-masing pihak dalam perihal pendaftaran KIA harus melewati beberapa prosedur yaitu penetapan pengadilan terhadap penetapan anak terlantar serta syarat yang harus dipenuhi para pihak agar dapat melakukan pendaftaran KIA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA yaitu *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, Kartu Keluarga asli orang tua/Wali; dan KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

2. Bentuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terkait Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar yang hidup di jalanan diantaranya adalah pertama, berdasarkan fungsinya KIA ditunjukkan untuk meningkatkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, apabila tidak terpenuhinya pendataan yang maksimal oleh pemerintah, pembentukan kebijakanpun akan menjadi terhambat. Pendataan yang baik menyangkut anak terlantar yang hidup di jalanan dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas data oleh dinas sosial dan instansi terkait dalam hal penanganan anak terlantar. Kedua, anak dapat mengetahui kepastian tentang kewarganegaraannya guna untuk mengetahui hak-hak anak yang dilindungi terhadap anak

terlantar yang hidup dijalanan. Ketiga, aktivitas ekonomi yang mereka lakukan dari satu tempat ke tempat lain meningkatkan resiko mereka terhadap kekerasan, penculikan, perdagangan anak. Dengan adanya suatu identitas resmi anak, apabila anak tersebut hilang identitas tersebut dapat membantu pengembalian anak dan perlindungan anak tersebut. Keempat, KIA memberikan akses untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh hak atas pendidikan dan kesehatan yang ditawarkan oleh pemerintah. Identitas anak ini diharapkan untuk memperoleh kemudahan untuk mendaftarkan anak-anak tersebut ke pihak yang berwenang untuk mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian anak dapat mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dalam usaha pemenuhan perlindungan terhadap kesehatan dan pendidikan yang disiapkan pemerintah terkhusus anak terlantar.

## **5.2 Saran**

Saran berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaturan mengenai pengurusan Kartu Identitas Anak sebagai upaya perlindungan hukum mengenai pendataan terhadap terhadap anak terlantar yang hidup di jalanan adalah:

1. Disarankan kepada perancang peraturan perundang-undangan dalam merancang peraturan kedepannya untuk menggunakan kata yang tidak memiliki makna ganda agar dapat mudah dimengerti. Sebagai contoh kata 'Pemohon' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA seharusnya diberi penjelasan lebih rinci dikarenakan oleh orang awam yang membaca mungkin tidak dapat memahami dengan baik pihak yang dimaksud dikarenakan arti 'Pemohon' dapat memberikan makna ganda terhadap pembaca peraturan tersebut. Terkait dengan anak terlantar yang hidup di jalanan berhak atas informasi yang jelas agar dapat melakukan pendaftaran KIA dalam upaya meningkatkan peluang pemenuhan hak anak terhadapnya. Apabila pembaca peraturan tidak dapat mengerti isi dari peraturan tersebut

bagaimana mungkin pelaksanaan dari peraturan tersebut dapat berjalan secara maksimal.

2. Disarankan kepada perancang peraturan untuk mencantumkan penggunaan KIA dalam praktek seperti pelayanan publik apa saja yang dapat diperoleh oleh anak. Hal tersebut dapat meningkatkan minat orang tua atau pemohon untuk mendaftarkan KIA, juga agar pelaksanaan penggunaan KIA tidak disalahgunakan. Dengan demikian, anak-anak yang memperoleh KIA dapat menggunakan kartu tersebut semaksimal mungkin agar dapat mencapai tujuan KIA yaitu melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara. Perihal anak terlantar yang hidup di jalanan, dengan menggunakan informasi mengenai pelayanan publik yang disediakan pemerintah terkait KIA dapat mempermudah anak tersebut untuk memperbaiki mutu hidupnya sehingga hak-hak anak yang dilindungi oleh KIA dapat dinikmati oleh anak terlantar yang hidup di jalanan. Sehingga, kesejahteraan terhadap anak akan lebih merata.
3. Disarankan kepada Pemerintah Daerah dalam ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkewajiban untuk menjamin sarana terselurnya KIA bagi seluruh anak untuk menyediakan lebih banyak ATM KIA seperti yang telah ada di Bandung ke lokasi-lokasi lainnya. Kemudahan dari sarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah juga harus disosialisasikan kepada masyarakat agar meningkatkan minat pendaftaran KIA sehingga tujuan KIA dapat tercapai.
4. Disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan KIA untuk menciptakan lingkungan pendaftaran yang mudah, cepat dan tidak berbelu-belit. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan minat orang tua atau pihak lain yang berkewajiban dalam memperoleh KIA untuk melakukan pendaftaran. Apabila lingkungan pendaftaran dipersulit, minat orang untuk memperoleh KIA akan menurun dan tujuan dari KIA tidak dapat tercapai dengan baik.
5. Disarankan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dalam usaha mensosialisasikan keberadaan KIA secara merata dan terutama di tempat-

tempat yang marak anak terlantar yang hidup dijalanan untuk memberikan informasi mengenai kegunaan dan pentingnya KIA. Dapat melalui turun langsung ke jalanan atau menggunakan media sosial untuk mengajak lebih banyak orang lagi untuk membantu mensosialisasikan KIA di jalanan atau sejenak memberikan informasi mengenai pentingnya KIA.

6. Disarankan kepada orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah yang dalam hal ini perihal KIA dikarenakan terlaksananya program KIA secara efektif sangat bergantung kepada partisipasi dari orang tua atau pihak lain yang berkewajiban melakukan pendaftaran KIA untuk anak. Dengan didukungnya program KIA, KIA dapat memberikan berbagai perlindungan terhadap anak yang diantaranya berupa mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi. Sehingga, menciptakan lingkungan yang ramah anak dimana perlindungan anak terjamin.
7. Disarankan terhadap anak terlantar yang hidup di jalanan untuk memahami betul tentang pentingnya KIA melalui sosialisasi yang diberikan kepadanya serta membawa KIA kemanapun ia berada untuk memaksimalkan fungsi dari KIA itu sendiri terhadapnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Arliman, Laurensius. 2016. *Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Armai, M. A Arif. 2002. *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*. Jakarta: Majalah Pemeriksa.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya", Makalah pada Dialog Publik dan Konsultasi Nasional "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama" diselenggarakan oleh Komnas Perempuan. Jakarta.
- Bernadethe, Vilta Beliana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish.
- Dahlan, Hanafi. 2008. *Dinamika Anak Terlantar*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Departemen Sosial RI. 2005. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Dubowitz, Howard. 2000. *Handbook for Child Protection Practice*. USA: SAGE Publication.
- Faharudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung.
- Friedlander, Walter A. 1982. *Introduction to Social Welfare 3rd Edition*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hardiati, Enni. 2010. *Sebuah Kepedulian Terhadap Anak Terlantar Studi Kasus Tentang Pengasuhan Anak Terlantar Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Hiariej, Eddy O. S. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. 1999. *Aspek hukum Perlindungan Anak: Dalam Perspektif Konensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C. S. T. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Krisna, Liza Agnesta. 2016. *Hukum Perlindungan Anak: Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulanandar, Surya. 1996. *Dehumanisasi Anak Marjinal*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Prints, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Romlah. 2004. *Psikologi Pendidikan Kajian Teoritis dan Aplikatif*. Malang: UMM Press.

- Rusmiyati, Chatarina. 2008. *Kemandirian Anak Dalam Panti Asuhan*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- , & Sri mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sofwan dan Sumar Sulisty. *Usaha Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Melalui Orangtua Asuh*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Twikromo, Y Argo. 1999. *Pemulung Jalanan Yogyakarta: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Bayang-Bayang Budaya Dominan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- UNICEF. 1998 *Pengembangan Hak Anak-Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*. Jakarta.
- X, Sultan Hamengku Buwono. 2007. *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Munawir. et.al. 2003. *Pendidikan Bagi Anak dengan Problema Belajar*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

**Online:**

- Lukihardianti, Arie. 2018. Kemensos Klaim Jumlah Anak Jalanan Tinggal 16 Ribu, <https://nasional.republika.co.id/berita/piweos368/kemensos-klaim-jumlah-anak-jalanan-tinggal-16-ribu>, diakses pada 3 September 2019 pukul 16.45.
- Bnn, Dedihuman. *Hypnotic Drugs/ Pil BK*, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/382/hypnotic-drugs-pil-bk>, diakses pada 7 Maret 2020 pukul 17.43.

**Jurnal:**

- Ibrahim, Rifki Septiawan. 2018. “Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 55.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

United Nations Childrens Fund. *Convention on The Rights of Childs*. Resolusi PBB Nomor 44/25, 20 November 1989.



